



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

Nomor : 100.3.3/ 10 / 2026

TENTANG
PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL

KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perlu ditetapkan petugas operator desa/kelurahan pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tentang Petugas Operator Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desa Kemadu yaitu :

Nama : Alimatur Taba'ah Nurul Chasanah
Alamat : Desa Kemadu Rt 01 Rw 2 Kec. Sulang
Jenis Kelamin : Perempuan
No HP : 081328714653

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada tingkat desa/kelurahan;
- b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
- c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang melalui petugas tingkat kecamatan.

KETIGA : Menetapkan Jumlah Honor Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadu

Pada Tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DESA KEMADU



MOHAMAD JUWAHIR, S.M